



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Kusnul Khotimah binti Warsidan**, tempat dan tanggal lahir: Rembang, 05 April 1985 (umur 38 tahun), NIK 3317054504850001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Lambang RT. 002 RW. 002, Desa Dadapmulyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, No. HP: 083829538987, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 04 Juni 1976 (umur 47 tahun), NIK 3317050409760001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Lambang RT. 002 RW. 002, Desa Dadapmulyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Rembang Nomor 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 01 Desember 2023  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Sabtu tanggal 10 April 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 61/61/IV/1999 tertanggal 10 April 1999 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, xxxxxxxx xxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 24 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 24 tahun 4 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak bernama:
  - Khoirotul Ummah binti Wasuri (umur 23 tahun) anak tersebut sudah menikah;
  - Ahmad Mufaqoh bin Wasuri, lahir di Rembang, 25 Februari 2010 (umur 13 tahun) NIK 3317052502100001, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi pada awal tahun 2023 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan pembeli di warung Penggugat, dikarenakan Penggugat yang pekerjaannya sebagai xxxxxxxx. Akan tetapi, Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat. Yang akhirnya, Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan bahkan sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul badan Penggugat hingga Tergugat membabi buta;
4. Bahwa Penggugat sangat sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



lagi bersama Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2023, yang kini berjalan selama 7 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Kusnul Khotimah binti Warsidan**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 01 Desember 2023, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. B  
ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3317054504850001, tanggal 18-09-2012 dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang, Nomor : 61/61/IV/1999, tertanggal 10 April 1999, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. Lasmini binti Kaelan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Dadapmulyo RT. 002 RW. 002, Kecamatan Sarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 24 tahun 4 bulan, mereka telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah ranjang selama 7 bulan;
- Bahwa sebelum pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan pembeli di warung Penggugat, dikarenakan Penggugat yang pekerjaannya sebagai xxxxxxxx. Akan tetapi, Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat. Yang akhirnya, Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan bahkan sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul badan Penggugat hingga Tergugat membabi buta;
- Bahwa selama pisah ranjang antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. Darsika binti Kealan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Baturno RT. 011 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bulik Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 24 tahun 4 bulan, mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah ranjang selama 7 bulan;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



- Bahwa sebelum pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan pembeli di warung Penggugat, dikarenakan Penggugat yang pekerjaannya sebagai xxxxxxxx. Akan tetapi, Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat. Yang akhirnya, Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan bahkan sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul badan Penggugat hingga Tergugat membabi buta;
- Bahwa selama pisah ranjang antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له من**

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;*

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang, Nomor : 61/61/IV/1999, tertanggal 10 April 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan pembeli di warung Penggugat, dikarenakan Penggugat yang pekerjaannya sebagai xxxxxxxx. Akan tetapi, Penggugat tidak melakukan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apa yang dituduhkan oleh Tergugat. Yang akhirnya, Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan bahkan sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul badan Penggugat hingga Tergugat membabi buta, sehingga berakibat terjadi pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2023 selama 7 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 4, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : Telah terjadi pisah

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



ranjang/tempat tinggal bersama, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri dan adanya KDRT, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Kusnul Khotimah binti Warsidan**);

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. . 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Munawwaroch, S.Ag.**

Perincian Biaya :

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-                                               |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 75.000,-                                               |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 450.000,-                                              |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 20.000,-                                               |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-                                               |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp. 10.000,-                                               |
| J u m l a h             | :Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 1064/Pdt.G/2023/PA.Rbg